



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 01 Meulaboh Telp. 0655- 7006115 Fax. (0655) 7551033

## MEULABOH

KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS KOMISI A  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengecekan kebenaran terhadap lahan yang dianggap diserobot oleh Ramli, SE berlokasi di Gampong Pasi Teungoh Kecamatan Kaway XVI sesuai dengan Berita harian Serambi Indonesia Tanggal 27 Februari 2015, maka dalam hal ini dipandang Perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Komisi A DPRK Aceh Barat tahun 2015.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Jo. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/639/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.21/573/2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang peresmian Pimpinan DPRK Aceh Barat.
11. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Kabar Harian Serambi Indonesia Tanggal 27 Februari 2015 dan Rapat Pimpinan tanggal 11 Maret 2015.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015.

Kesatu : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Panitia Khusus (pansus) Komisi A DPRK Aceh Barat Tahun 2015 dimaksud bertugas selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 17 Maret 2015 dan bertanggung jawab kepada Ketua DPRK Aceh Barat dan dikoordinir oleh wakil Ketua DPRK Aceh Barat.

Ketiga : Hasil Pelaksanaan Pansus Komisi A DPRK Aceh Barat dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK Aceh Barat dan sekaligus dijadikan data/bahan dalam rangka menyikapikepemilikan Lahan yang dipermasalahkan.

Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2015.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M E U L A B O H  
Pada tanggal 11 Maret 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH BARAT

Ketua,

R A M L I, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Danrem 012/TU di Meulaboh;
3. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
4. Dandim 0105 Aceh Barat di Meulaboh;
5. Kapolres Aceh Barat di Meulaboh;
6. Ketua BKD DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
7. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dan Anggota Komisi A DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
8. Camat Kaway XVI di Peureume;
9. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Barat ;
10. Bertinggal.-----

LAMPIRAN - KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH BARAT

Nomor 3 tahun 2015  
Tanggal 11 Maret 2015

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	DAERAH TUJUAN/ KECAMATAN	Kot
1.	Tata Irfan	Ketua	Kecamatan Kaway XVI	
2.	Tgk. Syarifuddin Uhat, S.Pd.I	Wakil Ketua		
3.	Said Mahdani, SE, M.Si, Ak	Sekretaris		
4.	Usman	Anggota		
5.	Samsi Barmi	Anggota		
6.	Rini Susanti, SE	Pendamping I		
7.	Tim Hamid	Sopir/Pendamping II		

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT

  
RAMLIA, SE